



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI ADE PUTRA SIAHAAN Alias PUTRA;**
Tempat lahir : Perawang;
Umur / tgl lahir : 24 tahun / 19 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Km. 04 Gg. Andalas RT 002 RW 001 Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2019 s/d 09 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d 17 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor : 21/Pid.B/2019/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ADE PUTRA SIAHAAN Alias PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI ADE PUTRA SIAHAAN Alias PUTRA** berupa **pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk POLO STARS yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk asus dengan warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan warna casing putih-merah.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa M. SYAFE'I TANJUNG Bin M. IDRIS dan JHON HIDAYAT SITORUS Als JHON.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RIZKI ADE PUTRA SIAHAAN Alias PUTRA**

bersama-sama dengan Sdr. PANDA (yang belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 15 November tahun 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl. Gurami Gg. Hidayah Kel. Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Gurami Km.05 tepatnya di rumah kontrakan saksi HERLAN di Kelurahan perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saat saksi HERLAN, saksi AKBAR, saksi DINO dan saksi ZEN sedang tidur tiba-tiba saksi HERLAN, saksi AKBAR, saksi DINO dan saksi ZEN mendengar bunyi handphone terjatuh lalu para saksi terbangun dari tidur mereka kemudian para saksi mencari handphone mereka masing-masing namun handphone saksi HERLAN, saksi DINO dan saksi AKBAR tidak diketemukan lalu para saksi mencoba melacak handphone mereka menggunakan aplikasi GPS dari handphone saksi ZEN lalu didapatkan bahwa handphone saksi HERLAN, saksi DINO dan saksi AKBAR berada tidak jauh dari kontrakan saksi HERLAN kemudian saksi HERLAN pada pukul 09.00 WIB melaporkan kejadian kehilangan handphonenya ke kantor polisi dengan memberikan informasi bahwa handphone milik saksi HERLAN, saksi DINO dan saksi AKBAR berada di dekat kontrakan saksi HERLAN lalu saksi AFRIZON (anggota Kepolisian Sektor Tualang) sekitar pukul 09.30 WIB menuju rumah kontrakan saksi ASENS kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi M. SAFE'I lalu saksi M. SAFE'I mengakui bahwa ia telah membantu membawa dan menyimpan tas yang berisi handphone hasil curian terdakwa dan tas berisi handphone tersebut dibawa oleh saksi JHON ke rumah saksi ASENS yang berada di Bunut. Kemudian saksi AFRIZON menuju ke rumah saksi ASENS dan melakukan penangkapan terhadap saksi JHON lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk Polo Stars yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit handphone merk samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk asus dengan warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan warna casing putih-merah lalu saksi JHON mengakui tas tersebut dititipkan oleh tersangka dan Sdr. PANDA (yang belum tertangkap).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Gurami belakang TK PGRI Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa dan sdr. PANDA (yang belum tertangkap) bertemu saksi M. SAFE'I. Kemudian terdakwa dan Sdr. PANDA menyuruh saksi M. SAFE'I membawa 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk Polo Stars ke rumah kontrakan saksi ASENG lalu setibanya dirumah kontrakan saksi ASENG tas tersebut saksi M. SAFE'I gantungkan didinding kamar rumah saksi ASENG. Beberapa saat kemudian terdakwa dan Sdr. PANDA tiba dirumah kontrakan saksi ASENG lalu meminta 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk Polo Stars tersebut kemudian terdakwa membuka tas tersebut dimana isi dari tas tersebut adalah handphone sebanyak 4 (empat) unit lalu terdakwa menyuruh saksi JHON membawa dan menyimpan 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk Polo Stars ke tersebut kerumah saksi ASENG yang berada di Bunut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HERLAN, saksi AKBAR dan saksi DINO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERLAN GUSTIAWAN Bin ARMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kehilangan handphone pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Gurami Gg. Hidayah Kel. Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Asus Go warna hitam milik saksi DINO dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A5 warna hitam milik sdr. AKBAR;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib saat saksi bersama saksi DINO, sdr. AKBAR dan sdr. ZEN sedang tidur saksi mendengar suara handphone terjatuh, kemudian saksi bangun dan saksi melihat handphone milik saksi, milik saksi DINO dan sdr. AKBAR telah hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui handphone kami hilang kemudian saksi bersama saksi DINO, sdr. AKBAR dan sdr. ZEN melacak handphone yang hilang dengan menggunakan aplikasi GPS dari handphone milik sdr. ZEN, kemudian ditemukan titik handphone milik saksi yang hilang berada tidak jauh dari rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa setelah itu sekira pukul 09.00 wib saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Polsek Tualang;
 - Bahwa pelaku melakukan pengambilan handphone kami dengan cara mencongkel jendela kamar samping rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi bersama saksi DINO dan sdr. AKBAR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DINO JULIANTO Bin MARTIUS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan handphone yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib di rumah kontrakan saksi HERLAN yang beralamat di Jl. Gurami Gg. Hidayah Kel. Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi HERLAN, 1 (satu) unit handphone merk Asus Go warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A5 warna hitam milik sdr. AKBAR;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib saat saksi bersama saksi HERLAN, sdr. AKBAR dan sdr. ZEN sedang tidur saksi mendengar suara handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi, kemudian saksi bangun dan saksi melihat handphone milik saksi, milik saksi. HERLAN dan sdr. AKBAR telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui handphone kami hilang kemudian saksi bersama saksi HERLAN, sdr. AKBAR dan sdr. ZEN melacak handphone yang hilang dengan menggunakan aplikasi GPS dari handphone milik sdr. ZEN, kemudian ditemukan titik handphone milik saksi yang hilang berada tidak jauh dari rumah kontrakan saksi HERLAN;
 - Bahwa setelah itu sekira pukul 09.00 wib saksi bersama saksi HERLAN dan sdr. AKBAR melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Polsek Tualang;
 - Bahwa saksi sempat melihat pelaku yang mengambil handphone milik saksi saat pelaku lari dari rumah kontrakan saksi HERLAN yang berjumlah 2 (dua) orang yang ciri-ciri salah satu pelaku mirip dengan terdakwa;
 - Bahwa pelaku melakukan pengambilan handphone milik kami dengan cara mencongkel jendela kamar samping rumah kontrakan saksi HERLAN;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi bersama saksi HERLAN dan sdr. AKBAR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa pelaku pengambilan handphone milik saksi tidak ada ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AFRIZON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan handphone pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib di rumah kontrakan saksi HERLAN yang beralamat di Jl. Gurami Gg. Hidayah Kel. Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.00 wib saat saksi sedang piket dikantor Kepolisian Sektor Tualang saksi mendapat laporan dan informasi tentang adanya kehilangan handphone yang dialami oleh saksi HERLAN, saksi DINO dan sdr. AKBAR;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi M. SAFE'I yang sedang tidur dirumah kontrakan saksi FRANSOSNER, lalu saat dilakukan interogasi saksi M. SYAFE'I mengakui bahwa ia membantu membawa tas yang berisi handphone hasil curian sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDA yang terdakwa lalu tas tersebut dibawa oleh saksi JHON

kerumah saksi FRANSOSNER yang berada di daerah bunut;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi JHON yang sedang berada di rumah saksi FRANSOSNER dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk asus dengan warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan warna casing putih-merah;
- Bahwa dilakukan interogasi oleh saksi kepada saksi JHON, dan saksi JHON mengaku bahwa ia disuruh oleh sdr. PANDA dan terdakwa untuk membawa dan menyimpan tas berisi handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SARTIKA Br. MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan handphone yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib di belakang pipa Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,
- Bahwa yang diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih merah milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk huawai milik sdr. NATALIA dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI milik sdr. KRISTIN;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang melakukan pengambilan terhadap handphone saksi saat saksi melihat ada keramaian di kantor Polsek Tualang lalu saksi menuju tempat tersebut dan melihat handphone saksi berada di kantor Polsek tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil handphone saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan handphone pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib yang dilakukan oleh sdr. PANDA (DPO) dan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr. PANDA dan terdakwa mencuri handphone dan saksi tidak mengetahui dimana tempat sdr. PANDA dan terdakwa mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 05.00 wib sdr. PANDA dan terdakwa datang kerumah kontrakan saksi, lalu keduanya memperlihatkan kepada saksi handphone sebanyak 4 (empat) unit;
 - Bahwa handphone yang diperlihatkan kepada saksi merupakan hasil curian;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian pergi menuju rumah pacar saksi;
 - Bahwa pada hari yang sama saksi ditangkap oleh sdr. AFRIZON karena kepemilikan narkotika dan kemudian sdr. AFRIZON juga menangkap saksi M. SYAFE'I yang sedang tidur didalam rumah kontrakan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **M. SYAFE'I TANJUNG Bin M. IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi bertemu dengan sdr. PANDA (DPO) dan terdakwa di Jl. Gurami belakang TK PGRI Kel. Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa sdr. PANDA dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam kepada saksi dan meminta saksi untuk membawa tas tersebut kerumah kontrakan saksi FRANSOSNER;
- Bahwa kemudian saksi membawa tas tersebut kerumah kontrakan saksi FRANSOSNER lalu setibanya saksi dirumah saksi FRANSOSNER tas tersebut saksi gantungkan didinding kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. PANDA dan terdakwa datang kerumah kontrakan saksi FRANSOSNER dan meminta tas yang dititipkan kepada saksi lalu sdr. PANDA membuka tas tersebut dan didalamnya berisi 4 (empat) unit handphone hasil curian;
- Bahwa kemudian sdr. PANDA dan terdakwa meminta saksi JHON untuk membawa dan menyimpan tas berisi handphone tersebut dirumah saksi FRANSOSNER yang berada didaerah bunut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 wib saksi ditangkap oleh sdr. AFRIZON saat saksi sedang tidur di rumah kontrakan saksi FRANSOSNER;

- Bahwa tujuan saksi mau membawa tas berisi handphone hasil curian tersebut untuk mendapatkan uang rokok dari sdr. PANDA dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit handphone tidak dilengkapi dengan kotak handphone dan kuitansi pembelian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **JHON HIDAYAT SITORUS Als JHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 05.00 wib saksi bertemu dengan sdr. PANDA (DPO) dan terdakwa di rumah kontrakan saksi FRANSOSNER;
- Bahwa kemudian sdr. PANDA dan terdakwa memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah tas didalamnya berisi 4 (empat) unit handphone hasil curian;
- Bahwa sdr. PANDA dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk membawa dan menyimpan tas tersebut di rumah saksi FRANSOSNER yang berada di daerah bunut;
- Bahwa kemudian saksi membawa tas tersebut ke rumah saksi FRANSOSNER yang berada di daerah bunut lalu setibanya saksi di rumah saksi FRANSOSNER saksi tidur dan sekira pukul 12.00 wib saksi ditangkap oleh sdr. AFRIZON;
- Bahwa tujuan saksi mau membawa dan menyimpan tas berisi handphone hasil curian tersebut untuk mendapatkan uang rokok dari sdr. PANDA dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr. PANDA (DPO) bertemu dengan saksi M. SYAFE'I di Jl. Gurami belakang TK PGRI Kel. Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. PANDA memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam kepada saksi M. SYAFE'I untuk dibawa ke rumah saksi FRANSOSNER;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. PANDA pergi kerumah saksi FRANSOSNER;
- Bahwa saat berada dirumah kontrakan saksi FRANSOSNER terdakwa bertemu dengan saksi M. SYAFE'I, saksi JHON dan saksi FRANSOSNER;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. PANDA meminta saksi JHON untuk pergi membawa tas yang berisi handphone tersebut kerumah saksi FRANSOSNER yang berada di Bunut;
- Bahwa sebelum bertemu dengan saksi M. SYAFE'I, terdakwa bersama sdr. PANDA melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih merah, 1 (satu) unit handphone merk huawai dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dirumah saksi SARTIKA Br. MANIK yang berada dibelakang pipa kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak pada sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa sebelum melakukan pengambilan handphone dirumah saksi SARTIKA, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk asus dengan warna casing hitam sudah terlebih dahulu berada pada sdr. PANDA;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan handphone dirumah sdr. SARTIKA pada awal bulan November 2018;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Xiommi dan 1 (satu) unit handphone merk huawai telah dijual oleh sdr. PANDA dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. PANDA tidak ada ijin Mengambil handphone milik saksi SARTIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk POLO STARS yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk asus dengan warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan warna casing putih-merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 pukul 04.00 wib di rumah kontrakan saksi HERLAN yang beralamat di Jalan Gurami Gang Hidayah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan handphone;
- Bahwa benar awalnya saksi HERLAN, saksi DINO, sdr. AKBAR, dan sdr. ZEN sedang tidur di rumah saksi HERLAN, kemudian saksi HERLAN, saksi DINO, sdr. AKBAR, dan sdr. ZEN terbangun dari tidur karena mendengar suara handphone terjatuh;
- Bahwa benar setelah bangun, saksi melihat handphone milik saksi, saksi DINO, dan sdr. AKBAR telah hilang;
- Bahwa benar saksi DINO melihat pelaku lari dari rumah kontrakan saksi HERLAN berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya mirip Terdakwa;
- Bahwa benar pelaku mencongkel jendela kamar samping rumah kontrakan rumah saksi HERLAN;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HERLAN, saksi DINO, dan sdr. AKBAR melacak keberadaan handphone mereka melalui GPS handphone milik saksi ZEN, ternyata ditemukan titik handphone milik saksi yang hilang tidak jauh dari rumah kontrakan saksi HERLAN, setelah itu baru lapor polisi;
- Bahwa benar handphone yang hilang di rumah saksi HERLAN adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi HERLAN, 1 (satu) unit handphone merk Asus Go warna hitam milik saksi DINO, 1 (satu) handphone merk Samsung A5 warna hitam milik sdr. AKBAR;
- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut, saksi HERLAN, saksi DINO, dan saksi AKBAR menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum bertemu saksi M. SYAFE'I Terdakwa dan sdr. PANDA mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih merah, 1 (satu) unit handphone merk huawai dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dirumah saksi SARTIKA Br. MANIK yang berada dibelakang pipa kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak pada sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa benar saksi SARTIKA kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih merah, dan akibat kehilangan handphone tersebut saksi SARTIKA menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. PANDA bertemu dengan saksi M. SYAFE'I di Jalan Gurami belakang TK PGRI Kelurahan Perawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Tunggal Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal

15 Nopember 2018 pukul 04.00 wib;

- Bahwa benar sdr. PANDA menyuruh saksi M. SYAFE'I saksi JHON untuk membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah saksi FRANSOSNER;
- Bahwa benar saksi AFRIZON melakukan penangkapan terhadap saksi M. SYAFE'I dan JHON;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus dengan warna casing hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna casing putih merah;
- Bahwa benar saksi M. SYAFE'I dan saksi JHON mau membawa 1 (satu) buah tas warna hitam karena mengharapkan mendapat uang rokok dari Terdakwa dan sdr. PANDA;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. PANDA tidak ada ijin dari saksi HERLAN, saksi DINO, sdr. AKBAR, dan saksi SARTIKA untuk mengambil handphone milik mereka;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. PANDA saksi HERLAN, saksi DINO, dan saksi AKBAR menderita kerugian yang jika digabung sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan saksi SARTIKA menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. **RIZKI ADE PUTRA SIAHAAN ALIAS PUTRA** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGUE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar putusan pengadilan yang berdasarakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 pukul 04.00 wib di rumah kontrakan saksi HERLAN yang beralamat di Jalan Gurami Gang Hidayah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan handphone;
- Bahwa benar awalnya saksi HERLAN, saksi DINO, sdr. AKBAR, dan sdr. ZEN sedang tidur di rumah saksi HERLAN, kemudian saksi HERLAN, saksi DINO, sdr. AKBAR, dan sdr. ZEN terbangun dari tidur karena mendengar suara handphone terjatuh;
- Bahwa benar setelah bangun, saksi melihat handphone milik saksi, saksi DINO, dan sdr. AKBAR telah hilang;
- Bahwa benar saksi DINO melihat pelaku lari dari rumah kontrakan saksi HERLAN berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya mirip Terdakwa;
- Bahwa benar pelaku mencongkel jendela kamar samping rumah kontrakan rumah saksi HERLAN;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HERLAN, saksi DINO, dan sdr. AKBAR melacak keberadaan handphone mereka melalui GPS handphone milik saksi ZEN, ternyata ditemukan titik handphone milik saksi yang hilang tidak jauh dari rumah kontrakan saksi HERLAN, setelah itu baru lapor polisi;
- Bahwa benar handphone yang hilang di rumah saksi HERLAN adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi HERLAN, 1 (satu) unit handphone merk Asus Go warna hitam milik saksi DINO, 1 (satu) handphone merk Samsung A5 warna hitam milik sdr. AKBAR;
- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut, saksi HERLAN, saksi DINO, dan saksi AKBAR menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum bertemu saksi M. SYAFE'I Terdakwa dan sdr. PANDA mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih merah, 1 (satu) unit handphone merk huawai dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dirumah saksi SARTIKA Br. MANIK yang berada dibelakang pipa kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak pada sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa benar saksi SARTIKA kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih merah, dan akibat kehilangan handphone tersebut saksi SARTIKA menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. PANDA bertemu dengan saksi M. SYAFE'I di Jalan Gurami belakang TK PGRI Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: Nopember 2018 pukul 04.00 wib;

- Bahwa benar sdr. PANDA menyuruh saksi M. SYAFE'I saksi JHON untuk membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah saksi FRANSOSNER;
- Bahwa benar saksi AFRIZON melakukan penangkapan terhadap saksi M. SYAFE'I dan JHON;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus dengan warna casing hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna casing putih merah;
- Bahwa benar saksi M. SYAFE'I dan saksi JHON mau membawa 1 (satu) buah tas warna hitam karena mengharapkan mendapat uang rokok dari Terdakwa dan sdr. PANDA;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. PANDA tidak ada ijin dari saksi HERLAN, saksi DINO, sdr. AKBAR, dan saksi SARTIKA untuk mengambil handphone milik mereka;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. PANDA saksi HERLAN, saksi DINO, dan saksi AKBAR menderita kerugian yang jika digabung sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan saksi SARTIKA menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi HERLAN, 1 (satu) unit handphone merk Asus Go warna hitam milik saksi DINO berada di dalam rumah saksi HERLAN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna casing putih merah milik saksi SARTIKA berada di rumah saksi SARTIKA, barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan sdr. PANDA sehingga barang-barang tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa dan sdr. PANDA sehingga Terdakwa dan sdr. PANDA dapat berbuat apa saja terhadap handphone-handphone milik para saksi korban;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bagi Terdakwa;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi HERLAN, 1 (satu) unit handphone merk Asus Go warna hitam milik saksi DINO, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna casing putih merah milik saksi SARTIKA dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi HERLAN, 1 (satu) unit handphone merk Asus Go warna hitam milik saksi DINO, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna casing putih merah milik saksi SARTIKA telah diambil oleh Terdakwa dan sdr. PANDA tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa dan sdr. PANDA tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik para saksi korban selayaknya pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan sdr. PANDA masuk kedalam rumah saksi HERLAN pada pukul 04.00 wib, dimana waktu tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah milik saksi HERLAN dalam keadaan terkunci, sehingga orang yang memegang kuncilah yang dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan sdr. PANDA tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi HERLAN berada didalam rumahnya, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. PANDA sama-sama masuk ke dalam rumah saksi HERLAN dan saksi SARTIKA dan mengambil handphone milik para saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah bahwa ikut melakukan pengambilan handphone milik saksi HERLAN dan saksi DINO, tetapi pada persidangan tanggal 22 Januari 2019, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 (1) KUHP Majelis Hakim alat bukti yang sah adalah :keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : a. keterangan saksi b. surat c. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum bertemu dengan saksi M. SYAFE'I, terdakwa bersama sdr. PANDA melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (1) (satu) unit handphone merk huawai dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dirumah saksi SARTIKA Br. MANIK yang berada dibelakang pipa kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak pada sekira pukul 03.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERLAN, saksi DINO, bahwa mereka kehilangan handphone pada hari KAMIS tanggal 15 Nopember 2018 pukul 04.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M'SYAFE'I bahwa ia bertemu dengan Terdakwa dan sdr. PANDA saat saksi M. SYAFE'I disuruh sdr. PANDA membawa 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSOSNER bahwa Terdakwa dan sdr. PANDA datang kerumahnya bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa dan sdr. PANDA selalu bersama-sama, dengan demikian Terdakwa turut melakukan pengambilan handphone milik saksi HERLAN, dan saksi DINO, sehingga unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Tunggal Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk POLO STARS yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk asus dengan warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan warna casing putih-merah;

Masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. SYAFE'I TANJUNG BIN M. IDRIS dan JHON HIDAYAT SITORUS ALS. JHON, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. SYAFE'I TANJUNG BIN M. IDRIS dan JHON HIDAYAT SITORUS ALS. JHON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ADE PUTRA SIAHAAN ALIAS PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs tas sandang warna hitam merk POLO STARS yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk asus dengan warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan warna casing putih-merah;

Dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa M. SYAFE'I TANJUNG BIN M. IDRIS dan JHON HIDAYAT SITORUS ALS. JHON** ;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2019**, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

RISCA FAJARWATI, SH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI



BACOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)